

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

Dari rangkaian pembahasan dari bab sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah, sebagai berikut:

- 1.1 Gubernur Provinsi Bali tidak memiliki kewenangan untuk secara mutlak mengatur mengenai Hari Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Keagamaan di wilayah Provinsi Bali melalui Surat Edaran yang dikeluarkannya secara rutin setiap tahun. Hal tersebut bukan menjadi wewenang Gubernur Bali dikarenakan telah diatur dalam pasal 9 angka 2 Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan Pemerintahan Absolut adalah sepenuhnya menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat. Meskipun dalam penyelenggaraanannya Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, namun dengan alasan Sila ke 5 Pancasila yakni leadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal tersebut seharusnya tetap diatur oleh pemerintah pusat.
- 1.2 Adapun dalam pasal 10 UU terkait disebutkan bahwa yang menjadi Urusan Pemerintah Absolut meliputi: Politik Luar Negri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal, dan Agama. Selain hal tersebut, Surat Edaran yang secara rutin dikeluarkan oleh Gubernur Bali seharusnya tidak dapat dijadikan dasar hukum yang mengesampingkan aturan Hari Libur dan Cuti Bersama yang dikelurkan oleh Pemerintah Pusat melalui SK 3 Menteri yang memang dimandatkan melalui perintah Keppres No. 251 Tahun 1967 yang mewajibkan Menteri Agama untuk menentukan tanggal libur nasional adalah dalam rangka menentukan tanggal hari-hari raya keagamaan yang jumlah harinya telah ditentukan oleh Keppres No. 251 Tahun 1967 Keppres

jo. No. 10 Tahun 1971 jo. Keppres No. 3 Tahun 1983 dan Keppres Nomor 19 Tahun 2002. Adapun Surat Edaran termasuk Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Bali bukan peraturan perundang-undangan (*regeling*), bukan pula keputusan tata usaha negara (*beschikking*), melainkan sebuah peraturan kebijakan. “Masuk peraturan kebijakan (*beleidsregel*) atau peraturan perundang-undangan semu (*pseudo wetgeving*)”. “*Beleidsregel* dan *pseudo wetgeving* adalah produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan karena ketiadaan wewenang pembentuknya untuk membentuknya sebagai peraturan perundang-undangan.” Dari hal-hal tersebut diatas, maka Gubernur Bali telah mengesampingkan aturan Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Keagamaan yang dikeluarkan melalui SK 3 Menteri dengan selalu mengeluarkan Surat Edaran yang seharusnya hanya memiliki kekuatan untuk melengkapi aturan diatasnya namun lama kelamaan malah menjadi pedoman libur dan cuti bersama di wilayah Provinsi Bali.

- 1.3 Selain itu, dengan diselenggarakannya penentuan hari libur dan cuti bersama secara lokal di provinsi Bali. Dalam hal ini dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya tindak lanjut dari pemerintah pusat, maka hal ini dapat memicu gubernur daerah lain untuk membuat surat edarannya sendiri guna mengatur hari libur dan cuti bersama hari raya keagamaan di provinsinya. Selain itu hal ini dapat menjadi sumber diskriminasi bagi warga negara pemeluk agama Hindu diluar Bali, dan agama-agama lain.
- 1.4 Upaya yang dapat dilakukan terhadap Surat Edaran Gubernur Bali yang dikelarkan secara rutin setiap tahunnya adalah belum ada. Hal tersebut dapat terjadi sebab bila dilihat dari pemaparan di bab 4 terutama bagian wewenang MA dalam melakukan pengujian terhadap isi peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang. Sedangkan kedudukan Surat Edaran termasuk Surat Edaran Gubernur Bali terhadap pengaturan hari libur dan cuti bersama

hari raya keagamaan adalah tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU no 121 tahun 2011.

## 2. Saran

- 2.1 Dalam hal sistematis, pemerintah pusat melalui menteri dalam negri dapat memberikan teguran kepada pemerintah provinsi Bali, terutama Gubernur. Hal tersebut guna menanggapi Surat Edaran yang dikeluarkan dan diberlakukan oleh Gubernur bersangkutan secara terus menerus setiap tahunnya.
- 2.2 Selain berupa teguran, guna menghambat terjadinya penerapan hari libur dan cuti bersama hari raya keagamaan yang bersifat sepihak oleh Gubernur daearah lain. Maka pemerintah pusat dapat membuat aturan berupa Undang-Undang atau Kepres yang menyatakan apakah hari libur dan cuti bersama hari raya keagamaan dapat ditambah jumlahnya melalui surat edaran gubernur. Atau sekurang-kurangnya mengatur jumlah maksimal penambahan hari libur dan cuti bersama hari raya keagamaan oleh Gubernur melalui Surat Edaran.

Harapan penulis, dengan dilaksanakannya kedua saran tersebut, maka akan timbul kepastian hukum dan dapat semakin mewujudkan rasa keadilan sosial di masyarakat sesuai dengan yang diamalkan oleh dasar negara kita Pancasila dalam silanya yang ke 5 dan Pembukaan UUD 1945. Semoga karya ilmiah ini dapat berguna bagi para pembaca, sekian terimakasih.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Manan, Bagir dan Magnar. K, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung. 1986.

Syamsudin, M, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing,  
Malang, 2006.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia,  
Jakarta, 1988

Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII,  
Yogyakarta, 2001.

Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*. Laks Bang Pressindo  
Yogyakarta, 2008.

Huda, Ni'matul, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*", Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Kaho, Riwu, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*,  
(Yogyakarta: Pol Gov Fisipol UGM, 2012).

Aniaty, Aviani Santy, Dewi dan Baryono, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.

Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.

- Maddick, Henry dan Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta : Grasindo, 2007.
- Farida, Indrati, Maria. S, *Ilmu Perundang-undangan 1*, Yogyakarta : Kanisius, 2007.
- Nurcholis, Hanif, Teori dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta, 2001.
- Pantja Astawa, I Gede, Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, Alumni , Bandung, 2013.
- Hadjon, Philipus M, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Gadjah mada University Pers, 2005.
- Manan, Baqir,, Konvensi Ketatanegaraan, Yogyakarta, Penerbit FH UII Press, 2006.
- Hotma P. Sibuea, Asas-Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum  
Pemerintahan yang Baik, Jakarta, Erlangga, 2010.
- Kencana, Syafie, Inu, *Etika Pemerintahan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011.
- Muslimin, Amrah, *Aspek – Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung; Alumni 1986.
- Suwano, Suswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset., 2008.
- Solihin, Dadang, *Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia, 2013.

**Jurnal :**

- Kusriyah sri, *Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Perpektif Negara*  
*Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 1 Januari - April 2016.

Akbal muhammad, *Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam*

*Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jurnal Supremasi ISSN 1412-517X  
Volume XI

Nomor 2, Oktober 2016.

H Ilmawati, Hari Raya Bagi Umat Hindu di Gang Ulun Suan Banjar  
Abiantimbul

Badung Denpasar-Bali: Studi Makna Simbolik- 2013 - UIN  
Sunan Ampel Surabaya.

Ida juraida, Kedudukan Aturan Kebijakan (Surat Edaran, Instruksi, Petunjuk Teknis)  
Dalam Hukum Positif di Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,  
19 September  
2014.

Maftuh Efendi, Kewenangan Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan : Kajian tentang

Putusan Mahkamah Agung RI tahun 2005-2011, Kesimpulan presentasi Seminar Focus Grup Discussion hasil penilitian Puslitbang Litbangdiklatkumdil Mahkamah Agung yang dikoordinatori Maftuh Efendi, SH.,MH., pada Tanggal 17 semtember 2013.

### **Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang R.I., Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I., Nomor 223 Tahun 2018, Nomor 46 Tahun 2018, dan Nomor 13 Tahun 2018, Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I., Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018.

Surat Edaran Gubernur Bali, Nomor: 003.1/8044/PKAP/BKD Tanggal 7 Desember 2017 Tentang Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Dispensasi Hari Raya Suci Hindu di Bali Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

**Website :**

Satyarsti,2012,“SeputarHindu”,

[http://www.satyakrsti.blogspot.com/2012\\_01\\_01\\_archive.html](http://www.satyakrsti.blogspot.com/2012_01_01_archive.html) diakses tanggal 3 Maret 2019

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c401dcce8628/kedudukan-skb-menteri->

[dalam-peraturan-perundang-undangan/](#) diakses pada tanggal 2 Oktober 2019 pukul 17.00 WIB

<https://www.indonesiainvestments.com/id/budaya/agama/hinduisme/item250?> diakses pada

tanggal 26 Oktober 2019 pukul 19.21 WIB

Ida Bagus Gede Agastia, 2012, “Sampian Tamiang”, <http://kb.alitmd.com/tumpek-kuningan/> diakses tanggal 27 Oktober pukul 15.34 WIB

Informasi Seputar Bali, <http://inputbali.com/budaya-bali/makna-dan-cara-pelaksaan-siwaratri-dalam-hindu-bali> diakses pada tanggal 27 Oktober 2019 pukul 15.38 WIB

Wartawan Inibaru.id, <https://www.inibaru.id/tradisinesia/menyucikan-alam-semesta-melalui-upacara-tawuragung-kesanga-di-candi-prambanan>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019

pukul 15.44 WIB  
Ida Bagus Gede Agastia, 2012, “Sampian Tamiang”, <https://inputbali.com/budaya-bali/makna-ngembak-geni-dalam-rangkaian-nyepi-di-bali>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019 pukul

15.46 WIB

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng,

<https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/makna-dan-inti-perayaan-hari-raya-saraswati-71>,

diaksess pada tanggal 27 Oktober 2019 pukul 15.51 WIB

Input Bali, <http://inputbali.com/budaya-bali/makna-dan-renungan-dalam-hari-raya-pagerwesi>,

diakses pada tanggal 27 Oktober 2019 pukul 15.53 WIB

CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181226125607-284-356427/mengenal-hari-raya-galungan-dan-kuningan-di-bali>, diakses pada tanggal 28 Oktober

2019 pukul 05.00 WIB

Sensus 2010, <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/pemeluk-agama-hindu-di-indonesia-1521204477>, diakses pada tanggal 23 November 2019 pukul 11.35 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl243/cuti-masal-karyawan/>,  
diakses pada

tanggal 31 Oktober 2019 pukul 00.33 WIB

Hakim Pengailan Tata Usaha Negara Palembang, <http://ptun-palembang.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan/berita-terkini/489-penetapan-cuti-bersama-dan-implementasinya>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2019 pukul 16.01 WIB

Umar Dani, “PTUN Palembang”, [http://ptun-palembang.go.id/upload\\_data/penetapan%20cuti%20bersama%20dan%20implementasinya.pdf](http://ptun-palembang.go.id/upload_data/penetapan%20cuti%20bersama%20dan%20implementasinya.pdf), diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 09.23 WIB